



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. 1. Nama Lengkap : **Gaspar Pehang Als Gaspar Bin Yohanes**
1 (Alm);
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 23 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Danau Tondano Rt 01, Desa Bumi Rapak,
Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 26 Agustus 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 September 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gaspar Pehang Als Gaspar Bin Yohanes (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Gaspar Pehang Als Gaspar Bin Yohanes (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel salinan Keputusan Bupati Kutim Nomor: 500/605/XII/2007 tentang Pemberian ijin usaha perkebunan (IUP) kepada PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations untuk keperluan budidaya perkebunan kelapa sawit Seluas + 17.295 HA yang terletak di Desa Rantau Makmur, Mukti Jaya, Kebun Agung, Margo Mulyo, Pulung Sari, Tranjung Labu dan Desa Manunggal Jaya Kec. Rantau Pulung Kab. Kutim tanggal 05 Desember 2007;
 - 1 (satu) bendel salinan keputusan bupati Kutim Nomor: 525.26/K429/HK/V/2012 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations Seluas + 15.944 HA yang terletak di Kecamatan Rantau Pulung Kab. Kutim tanggal 31 Mei 2012 beserta dengan peta lokasi;
 - 1 (satu) lembar peta lokasi pencurian buah di Divisi II Blok G 23 Est. Benum PT. NIKP;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) lembar Berita acara Kerugian TBS PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations Estate Sei Benum Rantau Pulung Project tanggal 11 Juni 2022.

Agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi KT-8573-RP, Nomor Rangka : MHMFE74P5KK209773 dan Nomor Mesin : 4D34TT82875 yang didalam baknya terdapat tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah gerobak arco merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 11 Agustus 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Gaspar Pehang Als Gaspar Bin Yohanes (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita s/d 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kebun Sawit Blok G-23 Divisi 2 PT. NIKP GAWI PLANTATION Estate Benum atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa masuk ke Kebun Sawit Blok G-23 dengan membawa alat-alat berupa dodos dan Arco, sesampainya dilokasi Terdakwa pun mulai memilih buah kelapa sawit yang telah masak kemudian memanennya menggunakan dodos, setelah memanen buah kelapa sawit Terdakwa pun mengumpulkannya menjadi satu dan mengangkutnya ke pinggir jalan blok menggunakan angkong/Arco, sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Fransiskus Miko Als Miko Anak Dari Gaspar Pehang yang saat itu kebetulan sedang mengantarkan kayu bersama

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Saksi Yohanes Fisher Yonson Als Budi Anak Dari Mateus Moa untuk mengangkut buah sawit yang diakui milik Terdakwa yang ditaruhnya dipinggir jalan sekitaran Blok G23 menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi : KT-8573-RP milik Saksi Matheus Moa Als Adik Anak Dari Romanus Sentis ke tempat pengepul buah sawit yang mana sekira pukul 19.00 Wita Saksi Fransiskus Miko Als Miko Anak Dari Gaspar Pehang dan Saksi Yohanes Fisher Yonson Als Budi Anak Dari Mateus Moa langsung menuju ke lokasi tersebut menggunakan dump truck kemudian mengangkut buah sawit tersebut untuk diantarkan ke tempat pengepul (pembeli buah sawit) yang berada di Jalan Poros Desa Tanjung Labuh SP 6 Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur namun sebelum buah sawit itu terjual unit dump truck yang mengangkut buah sawit tersebut sudah diamankan terlebih dahulu oleh Saksi Muhammad Sofyan Als Andi Bin Abdullah Rafi (Alm) selaku Komandan Regu Security di Estate Benum kemudian membawanya ke Polsek Rantau Pulung, setelah diinterogasi di Polsek Saksi Fransiskus Miko Als Miko Anak Dari Gaspar Pehang dan Saksi Yohanes Fisher Yonson Als Budi Anak Dari Mateus Moa menyampaikan bahwa yang mengambil buah sawit milik PT. NIKP GAWI PLANTATION di Blok G-23 adalah Terdakwa tanpa izin dan persetujuan dari PT. NIKP GAWI PLANTATION;

Bahwa setelah dilakukan perhitungan titik koordinat oleh Saksi Herodianoor, ST Bin H. Maslan pada lokasi pengambilan sawit, didapatkan titik koordinat sebagai berikut :

NO	Titik X	Titik Y
1	526679	66710
2	526678	66766
3	526546	67007
4	526824	67007

Setelah dilakukan Overlay terhadap titik koordinat tersebut diketahui bahwa status atas lahan tersebut masuk dalam Areal Perijinan PT. NIKP (Perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual yang mana hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

Bahwa adapun kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp5.240.307,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah) rupiah.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Sofyan Als Andi Bin Abdullah Rafi Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya pencurian dan pengangkutan buah-buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 pukul 14.45 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Nexon ada pencurian sawit di F-14. Kemudian Saksi bersama Sdr. Hayun melakukan pengecekan dan mendapati Sdr. Arson sedang mengangkut buah dari Blok F-14 dengan menggunakan mobil grandmax warna hitam. Kemudian dilakukan integrasi bahwa Arson dan disuruh mengambil dan mengangkut buah yang dipanen oleh Sdr. Yanuarius yaitu sdr. Markus. Kemudian Saksi dan rekan membawa Sdr. Arson dan buah sawit ke Polsek Rantau Pulung. Selanjutnya pada pukul 22.00 WITA, Saksi dan rekan dari security PT. NIKP mendapati Sdr. Budi sedang mengangkut buah sawit dengan mobil dumtruck di SP 6 Desa Rantau Pulung. Kemudian Saksi dan rekan menghentikan dan menanyakan asal usul buah tersebut dan Sdr. Budi menerangkan bahwa buah dari blok G-23 adalah hanya disuruh Terdakwa untuk mengangkut dan menjual buah tersebut ke pengepul yang ada di SP-6. Kemudian Sdr. Budi dan buah sawit yang Saksi dan rekan amankan dibawa ke Polsek Rantau Pulung. Kemudian setelah itu Yanuarius dan Terdakwa diminta datang ke Polsek Rantau Pulung untuk penyelidikan. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa dibawa ke Polsek Rantau Pulung untuk menunjukan lokasi dimana buah kelapa sawit diambil yang mana dari keterangan Terdakwa buah diambil dari blok G-23 areal perkebunan milik PT. NIKP;
- Bahwa benar mobil dumptruck warna kuning sebagaimana barang bukti tersebut yang digunakan untuk memuat buah sawit Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit sebagaimana barang bukti tersebut akan dibawa ke Pengepul untuk dijual namun lebih dahulu diamankan;
- Bahwa lokasi Blok G-23 adalah milik dari Perusahaan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak boleh memanen buah sawit pada lokasi tersebut, adapun yang memanen harus orang perusahaan dan memiliki ijin. Selain itu untuk masuk ke kompleks perkebunan harus ada ijin karena jalan di portal;
- Bahwa untuk akses ke kebun perusahaan hanya untuk orang-orang perusahaan saja dan untuk orang selain perusahaan jika masuk ke kebun harus lapor terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi perkebunan tidak ada lapor melapor karena Terdakwa masuk lewat jalan di desa yang ada jalan terusan atau tembusan ke Perusahaan. Adapun pintu tersebut diportal namun di terobos saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain buah sawit ada Arco dan dodos;
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit perusahaan tersebut terjadi pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui buah sawit tersebut kapan diambil atau dipanen, yang Saksi ketahui bahwa sawit tersebut sudah diangkut dan melintas sehingga Saksi periksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama siapa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak berada dalam truck yang ditemukan, adapun yang berada di dalam truck adalah Sdr. Yanuaris;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memanen dan menyuruh orang lain untuk mengangkut buah sawit ke pengepul;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa tersebut setelah Terdakwa mengakui pada saat diinterogasi di Polsek Rantau Pulung setelah Terdakwa dipanggil oleh kepolisian;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Andreas Ifan Isyunandi Anak Dari Ajutor Abdon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait adanya muatan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang diambil adalah milik PT. NIKP;
- Bahwa Saksi mengetahui muatan buah sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 22.21 WITA yaitu Saksi dihubungi oleh Sdr. Sofyan dan meminta kepada Saksi untuk mengecek dan mengambil dokumentasi unit dump truck yang berada di tempat penimbangan Sdr. Imam yang berada di jalan Poros Desa Tanjung Labuh SP. 6 Kecamatan Rantau Pulung karena diduga unit tersebut sedang membawa buah kelapa sawit yang diduga dipanen dari lahan perusahaan. Kemudian Saksi mendatangi lokasi tersebut dan Saksi menemukan unit yang dimaksud Sdr. Sofyam yang saat itu unit dibawa oleh Sdr. Budi memuat buah kelapa sawit. Setelah Saksi mengambil dokumentasinya, Saksi melaporkan kembali kepada Sdr. Sofyan untuk memerintahkan komandan untuk mengawasi unit tersebut;
- Bahwa buah sawit tersebut diambil dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki kebun atau tidak di lokasi tersebut;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa buah kelapa sawit ditemukan berupa dodos dan arco;
- Bahwa menurut Terdakwa, buah sawit tersebut diambil dari kebun Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak paham kebenaran apakah Terdakwa mencuri atau tidak, adapun Terdakwa menerangkan buah sawit yang ditemukan diangkut dari kebun Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit sudah di bawa ke penimbangan dan sudah di SP-6;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah di BAP di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi kurang paham buah tersebut dari perusahaan atau tidak;
 - Bahwa Saksi tahu posisi buah ditimbang adalah dari Sdr. Sofyan karena Saksi tidak berada di lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Sofyan berada di lokasi penimbangan atau tidak;
 - Bahwa pos jaga jauh jaraknya dengan lokasi yaitu kurang lebih 1 KM;
 - Bahwa jarak pos ke G-23 ke lokasi adalah jauh;
 - Bahwa untuk masuk ke G-23 harus melalui pos. Pos yang buka 24 Jam dan selalu ada yang jaga pos tersebut;
 - Bahwa pada saat itu, pos tersebut bukan Saksi yang menjaga;
 - Bahwa Terdakwa memiliki lahan didekat G-23 yang dipisahkan dengan jalan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa dan anaknya masuk ke lokasi yang Saksi ketahui mobil muatan sawit sudah berada di lokasi penimbangan;
 - Bahwa sawit tersebut milik Terdakwa dari keterangan Sdr. Sofyan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi bahwa buah sawit diambil dari blok G-23;
 - Bahwa benar lahan Terdakwa masuk kedalam G-23;
 - Bahwa buah sawit yang dipanen tidak ada tanda-tanda tertentu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil buah sawit dari teman Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi Boy Denhas Fernando Tampubolon Anak Dari Pither Jhon**
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT NIKP sebagai legal;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai legal adalah dalam hal pengurusan perizinan kebun, membantu mendampingi dan menyelesaikan permasalahan hukum kemudian melaporkan kepada pimpinan PT. NIKP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait pengambilan buah kelapa sawit oleh Terdakwa namun Saksi tidak tahu sawit tersebut diambil dari kebun siapa;
- Bahwa kemudian setelah ditentukan titik koordinatnya, Terdakwa diketahui mengambil sawit di lokasi PT. NIKP;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat lokasi, adapun lahan Terdakwa masuk dalam PT. NIKP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui buah sawit PT KNIP yang diambil di blok mana;
- Bahwa benar G-23 masuk dalam perijinan PT NIKP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil sawit ke PT NIKP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai buah kelapa sawit yang diambil apakah diambil dari pohon atau sudah di bawah sebelum diangkut. Bahwa setahu Saksi pada akhirnya buah kelapa sawit sudah di lokasi tempat penimbangan;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. NIKP adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi di BAP menerangkan kerugian adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana keterangan tersebut benar;
- Bahwa tidak semua orang dapat memanen buah sawit karena untuk memanen buah harus ada ijin khusus dari PT NIKP;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa memanen atau mengambil buah kelapa sawit, yang Saksi tahu hanya sebatas memanen tanpa ijin saja;
- Bahwa buah sawit milik PT. NIKP tidak ada tanda tanda khusus;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat buah sawit yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui buah tersebut milik PT. NIKP karena diambil dari lahan yang masuk dalam wilayah PT. NIKP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Fransiskus Miko Als Miko Anak Dari Gaspar Pehang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi telah mengangkut buah kelapa sawit dengan Sdr. Budi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 19.00 WITA di kebun sawit yang berada di SP 6 Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Saksi mengangkut buah sawit karena disuruh oleh Terdakwa atau bapak Saksi;

- Bahwa buah sawit diambil di kebun milik Terdakwa yang lokasinya berbatasan dengan PT. NIKP;

- Bahwa yang menanam buah kelapa sawit adalah Terdakwa dan ada sebagian yang menanam PT. NIKP;

- Bahwa lahan kebun sawit adalah masuk dalam Blok G-23 yang masuk dalam kawasan PT. NIKP;

- Bahwa Saksi mengangkut buah sawit tersebut menggunakan mobil milik dari Sdr. Budi;

- Bahwa Saksi mengambil buah sawit yang menumpuk di jalan perbatasan dengan PT. NIKP;

- Bahwa buah sawit tersebut sebelumnya diambil dari pohon;

- Bahwa untuk masuk ke dalam kebun PT. NIKP harus ijin terlebih dahulu;

- Bahwa saat masuk ke kebun, Saksi sudah izin kepada Sdr. Imam yang bukan merupakan orang PT. NIKP namun memiliki kunci portal;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin langsung dari PT. NIKP;

- Bahwa lahan yang di klaim milik Terdakwa tersebut belum ada legalitas tanah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memanen buah kepala sawit tersebut karena Saksi hanya di minta untuk mengangkut buah saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui buah yang diambil dari berapa pohon karena Saksi hanya mengambil buah tersebut yang sudah di pinggir jalan;
- Bahwa yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Bapak Saksi (Terdakwa) dan adik Saksi;
- Bahwa buah sawit tersebut pada saat itu ditaruh di pinggir jalan dan kemudian Saksi mengangkut buah pada malam harinya;
- Bahwa buah sawit diambil dari kebun sendiri karena bapak Saksi (Terdakwa) yang menanam sawit tersebut;
- Bahwa lokasi lahan kebun sawit setengahnya ada milik perusahaan;
- Bahwa buah sawit tersebut ada diambil dari perusahaan yang pohonnya sudah tidak dirawat yaitu beberapa pohon saja;
- Bahwa Saksi ada izin kepada security;
- Bahwa pohon yang diambil buahnya sekitar 20 (dua puluh) pohon dari perusahaan dan sisanya dari kebun sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa buah sawit yang diambil dari pohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menanam sawit di lokasi tersebut karena Saksi ikut menanam sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi ijin kepada security yang bernama Pak Andi dan ijin ke pos untuk muat sawit;
- Bahwa Saksi disuruh memuat sawit oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi sedang bersama orang yang menimbang buah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak bersama Terdakwa namun bersama sopir;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis Terdakwa memanen sawit tersebut karena Saksi hanya mengangkut untuk membawa sawit saja;
 - Bahwa kebun Terdakwa dekat dengan PT. NIKP;
 - Bahwa sebelumnya Saksi belum ada mengambil kelapa sawit milik PT. NIKP;
 - Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit bersama adik pada siang hari sedangkan pada malamnya Saksi yang mengangkut menggunakan mobil;
 - Bahwa Saksi mengangkut buah kelapa sawit pukul 23.00 WITA karena baru pulang mengangkut kayu;
 - Bahwa pada waktu itu alasan mengangkut buah sawit pada malam hari karena hujan dan jika hujan timbangan tidak mau menimbang;
 - Bahwa timbangan tersebut buka selama 24 jam dan ada security di tempat penimbangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
5. **Saksi Matheus Moa Als Adik Anak Dari Romanus Sentis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait pengangkutan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sekitar tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, adapun Saksi dihubungi oleh istri Saksi bahwa anak Saksi yaitu Sdr. Budi dibawa ke Polsek Rantau Pulung karena telah mengangkut buah sawit milik Terdakwa. Setelah itu Saksi menyusul ke Polsek Kaliorang untuk bertemu dengan anak Saksi dan Anak Terdakwa. Selanjutnya Saksi tanyakan perihal buah sawit tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa membenarkan buah kelapa sawit yang diangkut anak Saksi adalah buah miliknya yang menurutnya adalah buah yang dipanen dari kebunnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui buah tersebut milik PT. NIKP atau bukan, namun menurut ceritanya sawit diambil dari kebun yang berdampingan dengan PT. NIKP;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memanen buah sawit tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
- 6. **Saksi Herodianoor S.T Bin H. Maslan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya indikasi pengambilan buah kelapa sawit di lahan PT. NIKP berdasarkan pemetaan untuk laporan polisi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga teknis di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Kabupatean Kitai Timur yang mana Saksi yang melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat terhadap lokasi yang berada di areal perkebunan PT. NIKP yang berada di Kecamatan Ranatau Pulung;
 - Bahwa dasar Saksi melakukan pemetaan dan pengambilan titik koordinat adalah surat permohonan dari Sat Reskrim Polres Kutai Timur dan surat tugas dari Kepala Dinas PPR Kutai Timur yang mana pada saat pengambilan koordinat Saksi didampingi oleh TIM dari perusahaan;
 - Bahwa Saksi mengambil 4 (empat) titik koordinat yang berada di blok G-23 ke satu dengan titik X : 526679, Y : 66710, Titik ke dua X : 526678, Y : 66766. Titik ketiga X : 526546, Y : 67007, dan titik ke empat X : 526824 dan Y : 67007;
 - Bahwa berdasarkan hasil lapangan dan *overlay* (tumpang susun peta) serta setelah dilakukan pengecekan lokasi adapun hasilnya adalah masuk ke dalam lokasi perijinan kebun yang dimiliki oleh PT. NIKP;
 - Bahwa pada lokasi yang diambil titik koordinat secara keseluruhan adalah kebun sawit;
 - Bahwa lokasi yang di ambil titik koordinat adalah lokasi G-23;
 - Bahwa benar lokasi G-23 tersebut masuk kedalam lokasi perijinan PT. NIKP;
 - Bahwa pada saat penunjukan atau pengambilan koordinat tidak ada Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah mengambil buah kelapa sawit yang Saksi sudah lupa hari dan tanggal pada saat mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi pernah di BAP di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa yang dibacakan Penuntut Umum yaitu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WITA di SP 6 Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP di lahan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanen menggunakan dodos, selanjutnya buah kelapa sawit Terdakwa bawa menggunakan artco dan tumpuk dipinggir jalan. Kemudian buah kelapa sawit diangkut menggunakan truck untuk dibawa ke pengepul di SP 6 Desa Tanjung Labu kecamatan Rantau Puling, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT. NIKP untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kebun PT. NIKP melalui jalan tembus yang terdapat pos dan diportal yang mana untuk masuk, portal tersebut harus dibuka;
- Bahwa kelapa sawit tersebut berada di kebun milik PT. NIKP;
- Bahwa buah yang Terdakwa ambil adalah dari kebun Terdakwa dan sebagian adalah kelapa sawit milik dari perusahaan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak jumlah pohon dari perusahaan yang buahnya Terdakwa ambil karena tidak menghitung;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa termasuk dari perusahaan telah dicampur jadi satu dan ditaruh di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit karena lahan tersebut bekas kebun Terdakwa dulu namun yang menanam sawit adalah perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel salinan Keputusan Bupati Kutim Nomor : 500/605/XII/2007 tentang Pemberian ijin usaha perkebunan (IUP) kepada PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations untuk keperluan budidaya perkebunan kelapa sawit Seluas + 17.295 HA yang terletak di Desa Rantau Makmur, Mukti Jaya, Kebun Agung, Margo Mulyo, Pulung Sari, Tranjung Labu dan Desa Manunggal Jaya Kec. Rantau Pulung Kab. Kutim tanggal 05 Desember 2007;
- 1 (satu) bendel salinan keputusan bupati Kutim Nomor: 525.26/K429/HK/V/2012 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations Seluas + 15.944 HA yang terletak di Kecamatan Rantau Pulung Kab. Kutim tanggal 31 Mei 2012 beserta dengan peta lokasi;
- 1 (satu) lembar peta lokasi pencurian buah di Divisi II Blok G 23 Est. Benum PT. NIKP;
- 4 (Empat) lembar Berita acara Kerugian TBS PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations Estate Sei Benum Rantau Pulung Project tanggal 11 Juni 2022.
- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi KT-8573-RP, Nomor Rangka : MHMFE74P5KK209773 dan Nomor Mesin : 4D34TT82875 yang didalam baknya terdapat tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah gerobak arco merah.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit yang ditanam PT. NIKP yang berada di kebun Sawit Blok G-23 Divisi 2 PT. NIKP GAWI PLANTATION Estate Benum yang pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WITA kemudian meletakkan di pinggir jalan sekitar blok G-23;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Fransiskus Miko Als Miko Anak Dari Gaspar Pehang yang merupakan anaknya untuk mengangkut buah sawit yang ditaruh di pinggir jalan sekitar blok G-23 tersebut yang kemudian pada sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Fransiskus Miko Als Miko Anak Dari Gaspar Pehang dan Sdr. Yohanes Fisher Yonson Als Budi Anak Dari Mateus Moa langsung menuju ke lokasi tersebut menggunakan dump truck sebagaimana barang bukti untuk mengangkut buah sawit tersebut untuk diantarkan ke tempat pengepul (pembeli buah sawit) yang berada di Jalan Poros Desa Tanjung Labuh SP 6 Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur;
- Bahwa buah yang diambil Terdakwa kemudian diangkutnya dengan menyuruh Saksi Fransiskus Miko Als Miko Anak Dari Gaspar Pehang adalah ditanam oleh PT. NIKP;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil buah sawit yang ditanam perusahaan tersebut karena Terdakwa merasa sebagian lahan di blok G-23 dahulu merupakan lahannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen, mengangkut dan menjual serta memiliki sawit yang ditanam PT. NIKP tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP dengan rumusan adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan “*barang siapa*” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama **Gaspar Pehang Als Gaspar Bin Yohanes (Alm)** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tanggal 11 Agustus 2022 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, baik sebagian maupun seluruhnya milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa memanen (mengambil) buah sawit dari pohonnya atas buah yang ditanam oleh PT. NIKP di kebun Sawit Blok G-23 Divisi 2 PT. NIKP GAWI PLANTATION Estate Benum pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WITA. Setelah memanen buah tersebut, Terdakwa meletakkan buah sawit di pinggir jalan sekitar blok G-23. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Fransiskus Miko Als Miko Anak Dari Gaspar Pehang yang merupakan anaknya untuk mengangkut buah sawit yang ditaruh di pinggir jalan sekitar blok G-23 tersebut sehingga pada sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Fransiskus Miko Als Miko Anak Dari Gaspar Pehang dan Sdr. Yohanes Fisher Yonson Als Budi Anak Dari Mateus Moa langsung menuju ke lokasi tersebut menggunakan dump truck sebagaimana barang bukti untuk mengangkut buah sawit tersebut kemudian diantarkan ke tempat pengepul (pembeli buah sawit) yang berada di Jalan Poros Desa Tanjung Labuh SP 6 Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan buah sawit yang diambil Terdakwa adalah ditanam PT. NIKP di Blok G-23, dan bukan Terdakwa yang menanam, yang mana meskipun Terdakwa merasa mempunyai hak atas sebagian tanah yang berada di Blok G-23 namun mengingat objek delik adalah buah sawit. Adapun hukum di Indonesia menganut asas pemisahan horizontal yang menyatakan bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah sehingga perbuatan Terdakwa tetap memenuhi rumusan mengambil barang seluruhnya milik orang lain yaitu buah sawit milik PT. NIKP meskipun Terdakwa mengklaim tanah yang digunakan perusahaan adalah bekas miliknya. Hal itu didasarkan pada fakta bahwa pohon sawit ditanam oleh PT. NIKP dan bukan ditanam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah adalah telah memenuhi bagian delik dari “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik yaitu “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa sebelumnya untuk melihat kehendak dari Terdakwa, Majelis Hakim menggunakan pendekatan teori kehendak (*wilstheorie*) yang menyatakan suatu tindakan adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, oleh karena itu untuk melihat suatu kesengajaan maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dari suatu tindakan Terdakwa yang merupakan kongkritisasi daripada kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dilihat dari waktu diangkutnya sawit oleh Saksi Fransiskus Miko Als Miko Anak Dari Gaspar Pehang adalah pada malam hari. Hal tersebut menandakan Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan kebenaran dan melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipandang terdapat kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa selain itu adanya fakta bahwa Terdakwa bukan sebagai penanam yang merawat namun bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan akan menjualnya sehingga rumusan " *dengan maksud untuk dimiliki*" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan) sedangkan tidak adanya alasan pembenar tersebut menjadikan rumusan melawan hukum adalah timbul. Dengan demikian rumusan "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena rumusan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dengan merujuk pada Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu "barang siapa" maka **Terdakwa Gaspar Pehang Als Gaspar Bin Yohanes (Alm)** harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Perusahaan PT. NIKP;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel salinan Keputusan Bupati Kutim Nomor: 500/605/XII/2007 tentang Pemberian ijin usaha perkebunan (IUP) kepada PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations untuk keperluan budidaya perkebunan kelapa sawit Seluas + 17.295 HA yang terletak di Desa Rantau Makmur, Mukti Jaya, Kebun Agung, Margo Mulyo, Pulung Sari, Tranjung Labu dan Desa Manunggal Jaya Kec. Rantau Pulung Kab. Kutim tanggal 05 Desember 2007, 1 (satu) bendel salinan keputusan bupati Kutim Nomor: 525.26/K429/HK/V/2012 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations Seluas + 15.944 HA yang terletak di Kecamatan Rantau Pulung Kab. Kutim tanggal 31 Mei 2012 beserta dengan peta lokasi, 1 (satu) lembar peta lokasi pencurian buah di Divisi II Blok G 23 Est. Benum PT. NIKP dan 4 (Empat) lembar Berita acara Kerugian TBS PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations Estate Sei Benum Rantau Pulung Project tanggal 11 Juni 2022 Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena merupakan suatu dokumen agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi KT-8573-RP, Nomor Rangka: MHMFE74P5KK209773 dan Nomor Mesin: 4D34TT82875 yang didalam

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baknya terdapat tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah gerobak arco merah agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Gaspar Pehang Als Gaspar Bin Yohanes (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Gaspar Pehang Als Gaspar Bin Yohanes (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel salinan Keputusan Bupati Kutim Nomor : 500/605/XII/2007 tentang Pemberian ijin usaha perkebunan (IUP) kepada PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations untuk keperluan budidaya perkebunan kelapa sawit Seluas + 17.295 HA yang terletak di Desa Rantau Makmur, Mukti Jaya, Kebun Agung, Margo Mulyo, Pulung Sari, Tranjung Labu dan Desa Manunggal Jaya Kec. Rantau Pulung Kab. Kutim tanggal 05 Desember 2007;
 - 1 (satu) bendel salinan keputusan bupati Kutim Nomor: 525.26/K429/HK/V/2012 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations Seluas + 15.944 HA yang terletak di Kecamatan Rantau Pulung Kab. Kutim tanggal 31 Mei 2012 beserta dengan peta lokasi;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar peta lokasi pencurian buah di Divisi II Blok G 23 Est. Benum PT. NIKP;
- 4 (Empat) lembar Berita acara Kerugian TBS PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations Estate Sei Benum Rantau Pulung Project tanggal 11 Juni 2022.

Agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi KT-8573-RP, Nomor Rangka : MHMFE74P5KK209773 dan Nomor Mesin : 4D34TT82875 yang didalam baknya terdapat tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah gerobak arco merah.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Arief Pramudya Wardhana, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--